

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 34 /D.02/2014

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015  
OTORITAS JASA KEUANGAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 26 ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja OJK;
- Memperhatikan : a. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, dan Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
- b. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu Nomor DJ.V/BA/03.1/2415/2014 tentang  
Libur Fakultatif Tahun 2015

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015 OTORITAS JASA KEUANGAN.
- PERTAMA : Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- KEDUA : Otoritas Jasa Keuangan tutup pada tanggal 16 Juli 2015, 20 Juli 2015, 21 Juli 2015, dan 24 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berlaku bagi Anggota Dewan Komisiner, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan baik pegawai tetap maupun pegawai yang ditugaskan, dan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama Anggota Dewan Komisiner, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu yaitu pada tanggal 16 Juli 2015 dan tanggal 24 Desember 2015 dibebankan pada hak cuti masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi/lembaga masing-masing
- KELIMA : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali menetapkan hari libur khusus keagamaan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.

KEENAM : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2014

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER,  
OTORITAS JASA KEUANGAN



RAHMAT WALUYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 34 /D.02/2014

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015 OTORITAS JASA  
KEUANGAN

**CUTI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2015**

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	1	Januari	Kamis	Tahun Baru 2015	Otoritas Jasa Keuangan tutup
2	3	Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW	
3	19	Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili	
4	21	Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937	
5	3	April	Jum'at	Wafat Isa Almasih	
6	1	Mei	Jum'at	Hari Buruh International	
7	14	Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus	
8	16	Mei	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW	
9	2	Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559	
10	17	Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah	
11	18	Juli	Sabtu	*)	
12	17	Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI	
13	24	September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah	
14	14	Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriyah	
15	25	Desember	Jum'at	Hari Raya Natal	

**B. HARI LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2015**

(Mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama tahun 2015)

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	19	Januari	Senin	Hari Raya Siwaratri	Otoritas Jasa Keuangan beroperasi seperti biasa (kecuali hari Sabtu dan Minggu OJK tutup) Hari Libur Fakultatif bagi pemeluk Agama Hindu
2	20	Januari	Selasa	Hari Raya Siwaratri	
3	20	Maret	Jumat	Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi 1937	
4	21	Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937	
5	22	Maret	Minggu	Ngembak Geni Hari Raya Nyepi	
6	2	Mei	Sabtu	Hari Raya Saraswati I	
7	6	Mei	Rabu	Hari Raya Pagerwesi I	
8	15	Juli	Rabu	Hari Raya Galungan I	
9	25	Juli	Sabtu	Hari Raya Kuningan	
10	31	Juli	Jumat	Hari Kasadha Tengger	
11	28	Nopember	Sabtu	Hari Raya Saraswati II	
12	2	Desember	Rabu	Hari Raya Pagerwesi II	

**C. CUTI BERSAMA (CB) TAHUN 2015**


NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	16 **)	Juli	Kamis	Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriyah	OJK Tutup
2	20	Juli	Senin	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriyah	
3	21	Juli	Selasa	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriyah	
4	24 **)	Desember	Kamis	Sebelum Hari Raya Natal	

\*) Penetapan tanggal 1 Syawal 1436 H (Idul Fitri) dan 10 Dzulhijjah 1436 H (Idul Adha) mengikuti keputusan pemerintah RI

\*\*\*) Cuti Bersama atas beban cuti Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2014

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN



RAHMAT WALUYANTO